



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rizal Affan Bakheri bin Marjan Ebo Wahyudi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 0546/010/X/2016 tanggal 22 desember 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 3 tahun dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama dirumah sewaan di Kelurahan Loa Tebu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;

3.1 Helmi Tahta Bakheri, lahir di Tenggarong, tanggal 18 April 2017;

3.2 Qiana Asfia Bakheri, lahir di Tenggarong Seberang, tanggal 22 Januari 2019;

3.3 Muhammad Aria Bakheri, lahir di Tenggarong, tanggal 26 Juni 2021;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk membantu Penggugat dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, sehingga Penggugat pun merasa Tergugat tidak peduli, dan Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah dan beralasan kepada Penggugat mencari uang tambahan namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat tidak peduli nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat harus cukup selama satu bulan, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman leasing, dikarenakan hal tersebut kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Simpang Tiga, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat kurang mampu memohon untuk membebaskan biaya perkara ini dengan mencantumkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan nomor : 400-002/11/1/2022 tanggal 03 Januari 2022;

10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 0546/010/X/2016
Tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ibu sambung atau ibu tiri Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sejak tahun 2016 lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan April 2021 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat namun tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat harus cukup dalam sebulan, padahal sebenarnya uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sejak tahun 2016 lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan April 2021 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari cerita atau curhatan Penggugat namun tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, akibatnya pada bulan September 2021 atau sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 311

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2021 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mesti harus adanya pertengkaran fisik atau adu mulut, namun adanya saling tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi dan saling tidak memperdulikan terhadap pasangan sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitem nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong masyarakat yang kurang mampu sehingga Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong nomor : W17-A3/290/KU.01/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dalam perkara ini (*prodeo*);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tenggara tahun 2022 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. PNBP Rp. 0,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Tgr